



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 10 Tahun 2002

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi peningkatan biaya operasional kendaraan umum Angkutan Kota sebagai akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukannya, dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;

- q. 017 Sindanggalih-Kota-Sub Terminal Pasar I Tasikmalaya
- r. 018 Indihiang-Sub Terminal Pasar I Tasikmalaya
- s. 019 Perum Kota Baru-Sub Terminal Pasar I Tasikmalaya.

Pasal 3


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 19 Juni 2002

PJ. WALIKOTA TASIKMALAYA



H. WAHYU SURADIHARDJA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
- 2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ;
- 3. Kepala Bakorwil Priangan di Garut ;
- 4. Kapolres Tasikmalaya ;
- 5. Dan Dim 0812 Tasikmalaya ;
- 6. Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya ;
- 7. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I b Tasikmalaya
- 8. Para Asisten Setda Kota Tasikmalaya ;
- 9. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dalam Wilayah Kota Tasikmalaya ;
- 10. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
- 11. Para Camat se Kota Tasikmalaya ;
- 12. Para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa se Kota Tasikmalaya ;
- 13. Ketua DPC Organda Tasikmalaya.